

**INTERVENSI PEKERJA SOSIAL  
DALAM PENANGANAN ADOPSI ANAK  
(Studi Kasus pada Satuan Bakti Pekerja Sosial di Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten  
Gunungkidul)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh:**

**Ririn Kusyani**

**NIM 18102050020**

**Dosen Pembimbing:**

**Khotibul Umam, M. Si.**

**NIP. 19880503 201903 1 014**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

# LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-769/Un.02/DD/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : INTERVENSI PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN ADOPTSI ANAK ( STUDI KASUS PADA SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL DI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIRIN KUSYANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18102050020  
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Khotibul Umam, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 685238ce1ec6a



Penguji I

Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si  
SIGNED

Valid ID: 684fb0aac89ce



Penguji II

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si  
SIGNED

Valid ID: 6852200a21100



Yogyakarta, 20 Mei 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.  
SIGNED

Valid ID: 6852447a9b533

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ririn Kusyani  
NIM : 18102050020  
Judul Skripsi : Intervensi Pekerja Sosial dalam Penanganan Adopsi Anak (Studi Kasus pada Satuan Bakti Pekerja Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 9 Mei 2025

Mengetahui:  
Ketua Program Studi  
Ilmu Kesejahteraan Sosial

Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., Ph.D.  
NIP 19810823 200901 1 007

Dosen Pembimbing

Khotbul Umam, M. Si.  
NIP 19880503 201903 1 014

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ririn Kusyani  
NIM : 18102050020  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Intervensi Pekerja Sosial dalam Penanganan Adopsi Anak (Studi Kasus pada Satuan Bakti Pekerja Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul) adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Mei 2025

Yang menyatakan,



Ririn Kusyani

NIM 18102050020

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya yang menyatakan bahwa berdasarkan Q.S. An-Nur ayat 31 dan Q.S. Al-Ahzab ayat 54, maka saya:

Nama : Ririn Kusyani  
NIM : 18102050020  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dan mengajukan permohonan untuk tidak melepaskan jilbab pada foto Ijazah Sarjana. Apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka saya bersedia menanggung semua akibatnya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu saya ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 9 Mei 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Ririn Kusyani

NIM. 18102050020

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Orang tua tercinta penulis yaitu Bapak Ponijan dan Ibu Rumini yang senantiasa memberikan dukungan serta mendoakan penulis. Teman-teman dan saudara yang

tidak pernah lelah menanyakan kepada saya,

Sudah sampai mana mengerjakannya?

Sudah skripsian kan?

Kapan wisudanya?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

Hidup itu kita jalani dan syukuri

Menjadi orang pemberani padahal dia memiliki sifat tidak percaya diri merupakan  
suatu kebanggaan yang dapat dirasakan

Kegagalan berulang bukan menjadi penghalang untuk sampai tujuan, apabila  
tekun mengerjakan pasti akan sampai di titik kepuasan

Perubahan sedikit akan membuat dampak besar dalam hidup kamu, maka jadilah  
berbeda jangan menjadi orang yang sama. Karena hidup tidak selalu sama dalam  
hal apapun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat tauhid dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Skripsi ini berjudul “Intervensi Pekerja Sosial dalam Penanganan Adopsi Anak (Studi Kasus pada Satuan Bakti Pekerja Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Zainudin, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik
5. Khotibul Umam, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan berupa masukan, saran, dukungan dan berkenan meluangkan waktunya dalam proses penyusunan skripsi mulai dari pembuatan proposal sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepala Dinas dan karyawan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul.
8. Pekerja Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, yang telah memberikan bantuan kepada penulis sejak pelaksanaan Praktek Pekerjaan Sosial (PPS) hingga proses pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang bersedia memberikan informasi (informan) dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kedua orang tua, Bapak Ponijan dan Ibu Rumini yang selalu memberikan doa dan mendukung penulis serta dengan sabar menanti penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat penulis (Arum, Latifa dan Mufli) yang telah memberikan semangat dan keceriaan, serta mengajak penulis sejenak melepaskan penat di tengah proses penyusunan skripsi.
12. Teman seperjuangan penulis Loviana Safira Salsabella, yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini, bersedia bekerja sama dalam pengerjaan dan pengurusan berbagai keperluan terkait, serta senantiasa memberikan semangat dan dukungan, termasuk dengan mengizinkan penulis untuk menginap di kosnya demi kelancaran mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang dan karya ini dapat bermanfaat untuk penulis dan pembaca.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Yogyakarta, 8 Mei 2025



Ririn Kusyani

18102050020

**INTERVENSI PEKERJA SOSIAL  
DALAM PENANGANAN ADOPSI ANAK  
(Studi Kasus pada Satuan Bakti Pekerja Sosial Di Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten  
Gunungkidul)**

**Ririn Kusyani**

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**ABSTRAK**

Adopsi anak adalah tindakan hukum yang memindahkan tanggung jawab serta kekuasaan atas seorang anak yang dirawat, dididik dan dibesarkan oleh orang tua kandung, wali yang sah, atau pihak lain ke dalam tanggung jawab dan lingkungan keluarga orang tua angkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji intervensi dan peran pekerja sosial dalam penanganan adopsi anak yang berlokasi di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan subjek pekerja sosial, Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan saksi. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan intervensi yang dilaksanakan oleh Sakti Peksos adalah membangun relasi, asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan tindakan dan evaluasi. Hubungan yang baik antara pekerja sosial dan klien, asesmen yang dilakukan secara menyeluruh, perencanaan yang akurat, pelaksanaan yang responsif terhadap hambatan baik internal dan eksternal, dan evaluasi yang konsisten merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan adopsi. Dalam melakukan tahapan intervensi pelaksanaan adopsi, Sakti Peksos menjalankan 12 peran utama yaitu sebagai perantara (*broker*), pemungkin (*enabler*), penghubung (*mediator*), pendidik (*educator*), pengelolaan kasus, pembela (*advokat*), pemberi nasehat (*counselor*), pemecah masalah (*problem solver*), penghubung antar lembaga (*liason officer*), pemberi motivasi (*motivator*), koordinator (*coordinator*), dan pelindung (*protector*). Sakti Peksos memiliki peranan penting dalam proses adopsi. Selain melakukan pendampingan administratif, tetapi juga mencakup memberikan pendampingan psikososial, membantu koordinasi antar lembaga, memberikan edukasi hukum kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA), dan perlindungan hak anak.

**Kata Kunci:** *Intervensi Pekerja Sosial, Peran Pekerja Sosial, Kegiatan Adopsi Anak*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	30
H. Sistematika Pembahasan .....	39
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PENANGANAN ADOPSI ANAK.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Penanganan Adopsi .....	40
B. Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul .....	45
C. Gambaran Umum Data Adopsi Kabupaten Gunungkidul .....	50

<b>BAB III INTERVENSI PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN .....</b>	<b>52</b>
<b>ADOPSI ANAK.....</b>	<b>52</b>
A. Membangun Relasi.....	54
B. Asesmen .....	60
C. Perencanaan Intervensi.....	69
D. Pelaksanaan Tindakan.....	76
E. Evaluasi.....	85
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>
Lampiran Surat Izin Penelitian.....	97
Lampiran Dokumentasi Penelitian .....	98
Pedoman Wawancara .....	101
Daftar Riwayat Hidup .....	102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Data Pengangkatan Anak Kabupaten Gunungkidul.....	5
Tabel 1. 2 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021-2024 .....	6
Tabel 1. 3 Kriteria Menjadi Informan, Informan, Jumlah.....	32
Tabel 3. 1 Perencanaan Intervensi Tahapan Awal .....	71
Tabel 3. 2 Perencanaan Intervensi Tahapan Verifikasi Berkas.....	71
Tabel 3. 3 Perencanaan Intervensi Tahapan Kunjungan Rumah COTA .....	71
Tabel 3. 4 Perencanaan Intervensi Tahapan Penyusunan Laporan Sosial .....	71
Tabel 3. 5 Perencanaan Intervensi Pengajuan Permohonan ke Dinsos Provinsi ..	72
Tabel 3. 6 Perencanaan Intervensi Penerbitan Surat Rekomendasi Adopsi.....	72
Tabel 3. 7 Pelaksanaan Intervensi COTA WA .....	76
Tabel 3. 8 Pelaksanaan Intervensi COTA R .....	77

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tata Cara Adopsi Secara Langsung .....	42
--	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang terdapat banyak masalah, salah satunya adalah masalah kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial merupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks, berat untuk diselesaikan bahkan semakin banyak bermunculan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang cukup banyak di Indonesia. Bahkan dari 26 PMKS yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 08 Tahun 2012 hampir seluruhnya PMKS tersebut ada di Indonesia.

Salah satu PMKS yang ada di Indonesia adalah anak terlantar. Berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2021 anak di Indonesia berjumlah 79.486.424 jiwa. Dari jumlah anak tersebut, sebanyak 1.403.048 jiwa atau setara 5,85% dari total populasi balita dikategorikan sebagai balita terlantar. Hasil lainnya menunjukkan sebesar 3,4% anak tidak mempunyai ayah kandung kemudian sebesar 2,96% tidak mempunyai ibu kandung. Beberapa faktor yang menyebabkan anak terlantar, seperti kehamilan di luar nikah yang memicu pembuangan bayi, serta perceraian orang tua dan perlakuan salah terhadap anak.<sup>1</sup> Hal tersebut menunjukkan

---

<sup>1</sup> databoks.katadata.co.id, "Ada 4,59% Balita Terlantar di RI 2021, Bagaimana Keberadaan Orang Tuanya? | Databoks," <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/9b7f598475e6745/ada-459-balita-terlantar-di-ri-2021-bagaimana-keberadaan-orang-tuanya>, diakses pada 21 Mei 2025.

bahwa anak-anak di Indonesia tidak semuanya memiliki pengasuhan yang memadai sehingga tanpa disadari berpengaruh pada tumbuh kembang sang anak.<sup>2</sup>

Anak merupakan anugerah yang Tuhan titipkan kepada umatnya. Setiap keluarga menginginkan kehadiran seorang anak untuk melengkapi kehidupan mereka. Dengan hadirnya seorang anak dapat menjadi penyempurna kehidupan berumah tangga sehingga orang tua tidak akan merasa kesepian.<sup>3</sup> Akan tetapi, keinginan tersebut tidak selalu dapat tercapai karena dari faktor biologis suami atau istri yang tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan. Sebaliknya, beberapa orang tua kandung tidak mampu menjalankan peran sebagai orang tua bagi anaknya. Faktor penyebab hal tersebut beraneka ragam, seperti kondisi ekonomi yang sulit serta masalah aib atau rasa malu yang dirasa terlalu berat untuk dihadapi. Anak yang tumbuh berkembang kemudian tidak mengetahui orang tua kandungnya akan menjadi hal yang sulit dan dapat mengganggu perkembangan psikologis anak tersebut.<sup>4</sup>

Seorang anak yang baru lahir wajar bergantung kepada orang tuanya. Setiap anak mempunyai hak yang harus dipenuhi atau dijamin pemenuhannya. Orang tua menjadi orang yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut.<sup>5</sup> Orang

---

<sup>2</sup> Iis Lisnawati dan Dwi Amalia Chandra Sekar, "Peran Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara." *Jurnal Pembangunan Manusia 1.2 (2020): 3*, hlm. 136.

<sup>3</sup> Ida Latifatul Umroh, "Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami di Era Milenial 4.0," *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam 2*, no. 2 (July 22, 2019): 208–25, hlm. 209.

<sup>4</sup> Dian Farida, "Tanggung Jawab Orang Tua yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Ilmu Hukum (2015): 20-32.*, hlm. 21.

<sup>5</sup> Yunanto Atika Farah, Yunanto, R.Suharto, "Pengaturan dan Pelaksanaan Perwalian oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasar Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus di Panti

tua memiliki peran yang penting dalam mengasuh anak, memberikan kasih sayang, mendidik serta melindungi anak. Selain itu peran orang tua dalam mendukung perkembangan anak baik dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor itu juga sangat penting. Dilihat dari aspek kognitif merupakan kemampuan anak saat memperoleh pengetahuan atas pengalaman dan juga informasi yang anak dapatkan. Untuk perkembangan psikomotor merupakan perkembangan mengontrol gerakan tubuh atas kegiatan yang terselaraskan antara saraf pusat dan otot, seperti berjalan, duduk, berlari dan lain-lain. Apabila orang tua sudah tidak ada atau tidak mau bertanggung jawab untuk anak, tidak diketahui keberadaannya, maka pengasuhan dapat pindah ke keluarga yang lainnya.

Salah satu bentuk pengalihan tanggung jawab pengasuhan anak dari orang tua kandung kepada pihak lain dapat dilakukan melalui proses pengangkatan anak (adopsi). Pada dasarnya, alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah untuk meniru proses alamiah dengan menciptakan keturunan secara buatan (*artificial*), sesuai dengan prinsip *adoptio naturam imitator*, yang bertujuan mengatasi ketidakmampuan seseorang dalam memperoleh keturunan secara biologis.<sup>6</sup> Selain itu terdapat beberapa alasan seseorang melakukan adopsi yaitu ketiadaan anak dalam keluarga dan keinginan untuk memiliki anak supaya dapat menjaga di masa depan maupun hari tua, menjaga keutuhan pernikahan serta menciptakan kebahagiaan keluarga, memiliki keyakinan bahwa kehadiran anak angkat dapat memicu kelahiran anak kandung, memiliki rasa peduli terhadap anak terlantar atau

---

Sosial Asuhan Anak Aisyiah Semarang),” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (June 30, 2016): 1–11, hlm. 2.

<sup>6</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 40.

anak yang tidak dipertahankan oleh orang tuanya karena tidak kuat, serta motivasi untuk memperoleh peluang pekerjaan.<sup>7</sup> Alasan yang lainnya adalah untuk memberikan teman bermain bagi anak yang telah dimiliki sebelumnya.<sup>8</sup>

Dalam perspektif hukum, adopsi anak di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah BAB VII Pasal 39 dijelaskan bahwa: “Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada menteri atau kepala instansi sosial setempat”.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut dijelaskan bahwa pekerja sosial memiliki peranan dalam menjalankan proses pengangkatan anak. Pekerja sosial ditempatkan di lembaga sosial yang tugasnya mencakup bidang sosial. Salah satu wilayah yang mempunyai kegiatan pengangkatan anak adalah Kabupaten Gunungkidul. Pekerja sosial yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul berada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Pekerja sosial yang berada di Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul sering disebut dengan satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos). Masalah anak merupakan salah satu hal yang ditangani oleh sakti peksos. Di kabupaten Gunungkidul masih terdapat anak terlantar. Pada tahun 2018 terdapat 3.409 anak terlantar di wilayah Gunungkidul

---

<sup>7</sup> Yolanda Triana Siregar dan Meilanny Budiarti Santoso, “Peran Pekerja Sosial dalam Adopsi Anak,” *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2018): 202–18, hlm. 204.

<sup>8</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, “Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam”, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, (2019), hlm. 105.

dan pada tahun 2019 terdapat 3.254 anak.<sup>9</sup> Selain masalah anak terlantar, sakti peksos juga bergerak dalam bidang pengangkatan anak.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Data Pengangkatan Anak Kabupaten Gunungkidul

No	Tahun	Jumlah
1	2020	19
2	2021	23
3	2022	31
4	2023	38

Sumber: *Data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, 30 Desember 2023*

Berdasarkan data di atas, pengangkatan anak di Kabupaten Gunungkidul meningkat setiap tahunnya. Proses pengangkatan anak tersebut ditangani secara langsung oleh Sakti Peksos, karena pekerja sosial yang berada di Dinsos P3A Kabupaten memiliki kewenangan resmi untuk mendampingi dan memfasilitasi proses pengangkatan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Iis Lisnawati dan Dwi Amalia Chandra Sekar dengan judul “Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta” pada tahun 2020 menjelaskan bahwa peran yang dilaksanakan oleh pekerja sosial yaitu sebagai, *konselor, negosiator, administrator, mediator, broker, advokat* dan *enabler*. Penelitian tersebut juga menjelaskan terkait hambatan dari (Calon Orang Tua Angkat) COTA yaitu COTA yang kurang kooperatif, penolakan dari COTA terhadap calon anak angkat, serta tidak lengkapnya dokumen COTA. Selain

<sup>9</sup> “Dinas Sosial Catat Masih Ada Ribuan Anak Terlantar Di Gunungkidul - Pidjar.Com,” <https://pidjar.com/dinas-sosial-catat-masih-ada-ribuan-anak-terlantar-di-gunungkidul/22096/>, diakses pada 14 Juli 2022.

itu, terdapat pula kendala internal dalam lembaga, yaitu terkait lingkungan kerja yang kurang mendukung peran dan kinerja pekerja sosial. Dari penelitian tersebut dan penelitian sebelumnya sudah banyak yang membahas tentang peran pekerja sosial, namun belum ada yang meneliti tentang intervensi dan peran pekerja sosial di Kabupaten Gunungkidul.

Alasan penelitian ini menarik untuk diteliti adalah seorang pekerja sosial memegang peranan penting dalam proses pengangkatan anak. Di samping itu, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul, masyarakat Gunungkidul masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini dapat berpengaruh pada pemahaman terhadap proses pengangkatan anak.

Tabel 1. 2 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021-2024

Kabupaten/kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			
	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	9,02	9,17	9,18	9,20
Bantul	9,57	9,59	9,79	9,81
Gunungkidul	7,30	7,31	7,32	7,35
Sleman	10,92	10,94	11,01	11,33
Kota Yogyakarta	11,72	11,89	12,12	12,12

Sumber: *Data BPS Kabupaten Gunungkidul, 13 Desember 2024*

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang menunjukkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Dari data tersebut, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Gunungkidul merupakan yang paling rendah. RLS bukan hanya angka statistik, tapi juga cerminan daya tangkap dan daya pikir masyarakat. Pengetahuan mengenai pengangkatan anak sangat dibutuhkan oleh semua pihak agar proses pengangkatan

anak dapat berlangsung tanpa hambatan dan mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu fakta menarik lainnya adalah Kabupaten Gunungkidul pernah mencatat kasus pengangkatan anak dengan perbedaan agama antara anak dan orang tua angkatnya. Meskipun secara hukum terdapat ketentuan bahwa anak angkat harus diasuh sesuai agama asalnya, dalam praktiknya muncul persoalan ketika anak masih bayi dan belum memiliki identitas agama yang jelas, sementara orang tua angkat memiliki latar belakang agama berbeda. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian dengan judul “Intervensi Pekerja Sosial dalam Penanganan Adopsi Anak di Kabupaten Gunungkidul”.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam aktivitas penanganan adopsi anak di Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana peran pekerja sosial dalam penanganan adopsi anak di Kabupaten Gunungkidul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam aktivitas penanganan adopsi anak di Kabupaten Gunungkidul.
2. Mengetahui peran pekerja sosial dalam penanganan adopsi anak di Kabupaten

Gunungkidul.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk khasanah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi, khususnya dalam mata kuliah Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terkait proses adopsi yang dilakukan oleh pekerja sosial.

###### **b. Bagi Masyarakat Gunungkidul**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya bagi Calon Orang Tua Angkat (COTA) terkait proses adopsi yang dilakukan di Kabupaten Gunungkidul.

###### **c. Bagi Satuan Bakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pekerja sosial dalam merumuskan keputusan dan kebijakan yang akan diterapkan untuk proses adopsi di Kabupaten Gunungkidul.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dilakukan untuk menghindari persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber literatur yang sekiranya relevan dan dapat membantu memudahkan pemahaman

penelitian. Berikut merupakan beberapa tinjauan yang saya gunakan saat ini di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Agus Fathur Rohman tahun 2014 dengan judul “Intervensi mikro pekerja sosial terhadap anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Yogyakarta unit Budhi Bakti Wonosari Gunungkidul”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima tahap pada intervensi mikro pekerja sosial terhadap anak asuh yaitu perencanaan intervensi mikro, pelaksanaan, hasil, evaluasi, dan terminasi. Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas terkait intervensi pekerja sosial serta menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya. Apabila penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah bentuk asesmen dan intervensi mikro pekerja sosial terhadap anak asuh di PSAA Budhi Bakti Wonosari. Sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya adalah intervensi satuan bakti pekerja sosial dalam penanganan adopsi anak.<sup>10</sup>

Kedua, artikel hasil karya Nina Mariani, Noorkamilah dan Ro’fah pada tahun 2019 yang berjudul “Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa masalah yang muncul, seperti masalah administratif, perbedaan agama antara COTA dan anak, dan dualisme hukum antara pengadilan agama dengan

---

<sup>10</sup> Agus Fathur Rohman, *Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Yogyakarta Unit Budhi Bhakti Wonosari – Gunung Kidul*, (Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA, 2014).

pengadilan negeri. Penelitian juga menunjukkan bahwa pekerja sosial memainkan peran administratif, advokat, dan mediator. Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu menggunakan pendekatan kualitatif serta memuat topik mengenai pengangkatan anak. Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu tidak disertai dengan tahapan intervensi oleh pekerja sosial.<sup>11</sup>

Ketiga, artikel hasil karya Iis Lisnawati dan Dwi Amalia Chandra Sekar pada tahun 2020 dengan judul “Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh pekerja sosial yaitu sebagai konselor, *negosiator*, *administrator*, *mediator*, *broker*, *advokat* dan *enabler*. Kemudian, hambatan internal lembaga yaitu kesejahteraan pekerja sosial dan lingkungan kerja yang kurang mendukung atau tidak responsif terhadap pekerja sosial. Di samping itu, terdapat beberapa hambatan yang berasal dari COTA yaitu ketidaklengkapan dokumen, adanya penolakan terhadap calon anak angkat, serta kurangnya sikap kooperatif dari pihak COTA. Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta memuat topik tentang pengangkatan anak. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan sekarang yaitu jika

---

<sup>11</sup> Nina Mariani Noor dan Ro'fah, “Praktik Adopsi Anak Dan Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Adopsi Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta,” *Jurnal PKS*, (2019).

penelitian sebelumnya terfokus pada COTA Warga Negara Asing sedangkan peneliti sekarang fokus pada COTA Warga Negara Indonesia.<sup>12</sup>

Keempat, artikel yang ditulis oleh Yolanda Triana Siregar dan Meilanny Budiarti Santoso tahun 2018 dengan judul “Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak”. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan serta menggali lebih dalam mengenai praktik adopsi di Indonesia serta peran pekerja sosial dalam upaya penanganannya. Hasil penelitian ini menunjukkan dibutuhkan upaya untuk meningkatkan penyebaran informasi mengenai adopsi kepada masyarakat dengan menyediakan akses layanan adopsi yang mudah dijangkau. Kondisi tersebut dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang efektif antara pekerja sosial, pemerintah, pengadilan dan lembaga sosial anak. Selain itu, layanan adopsi harus mencakup tahap pendampingan, pengawasan, serta penguatan kapasitas pengasuhan bagi calon orang tua angkat guna menjamin terpenuhinya pemenuhan hak-hak anak di masa depan serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu persamaannya adalah membahas terkait peran pekerja sosial dalam adopsi anak, perbedaannya terletak pada metode penelitiannya.<sup>13</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rachmagita Fitria tahun 2020 dengan judul "Proses Adopsi Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak di Yayasan Sayap Ibu Jakarta". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari

---

<sup>12</sup> Iis Lisnawati dan Dwi Amalia Chandra Sekar. “Peran Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta.” *Jurnal Pembangunan Manusia* 1.2 (2020): 3.

<sup>13</sup> Yolanda Triana Siregar dan Meilanny Budiarti Santoso, “Adopsi dalam Perspektif Pekerjaan Sosial,” *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2018): 202–18.

penelitian ini untuk menganalisis dan menggambarkan proses pelaksanaan adopsi anak sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang dilaksanakan oleh YSI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang adopsi anak yang dijalankan YSI adalah respon terhadap kondisi dan permasalahan anak. Dalam perkembangan adopsi anak, YSI Jakarta sudah memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak seperti pemerintah, kepolisian, serta masyarakat untuk menyalurkan, merawat dan menerima anak asuh. Ada beberapa tahapan proses adopsi, seperti wawancara dan konsultasi, kelengkapan dokumen, penyerahan anak kepada orang tua angkat, serta kunjungan ke rumah (*home visit*). Kondisi kelangsungan hidup (*survival*), identitas (*identity*), tumbuh kembang (*development*), dan perlindungan (*protection*) anak merupakan usaha mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan anak melalui proses adopsi oleh YSI Jakarta. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan memiliki tema pengangkatan anak. Perbedaannya adalah apabila penelitian sebelumnya lebih detail membahas proses adopsi, akan tetapi penelitian sekarang membahas tahap intervensi pekerja sosial dan peran seseorang yaitu satuan bakti pekerja sosial dalam proses adopsi.<sup>14</sup>

Keenam, artikel yang ditulis oleh Salesius Jemaru dan Roida Hutabalian pada tahun 2021 dengan judul “Pengangkatan Anak Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Perspektif Perlindungan Anak”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Tujuan penelitian ini untuk

---

<sup>14</sup> Rachmagita Fitria, *Proses Adopsi Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta*, BS Thesis. (Jakarta: Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

mengetahui pelaksanaan adopsi melewati Dinas Kesejahteraan Sosial dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan adopsi dalam perspektif perlindungan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan adopsi yang dilakukan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial telah memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan anak. Salah satu bentuk penerapan prinsip tersebut adalah kewajiban bagi calon orang tua angkat menjalani masa pengasuhan selama enam bulan terlebih dahulu. Dalam proses adopsi ini, terdapat dua pertimbangan, pertama adalah adopsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan terbaik anak, kedua adalah orang tua angkat dan calon anak angkat harus memiliki agama yang sama. Selain itu, hambatan yang terjadi dalam proses adopsi anak yaitu adanya perbedaan agama antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Persamaan penelitian sekarang dan sebelumnya yaitu sama-sama memiliki tema pengangkatan anak. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.<sup>15</sup>

Ketujuh, skripsi oleh Rafi Audy Nugraha tahun 2023 dengan judul “Peran Pekerja Sosial dalam Kegiatan Pengangkatan Anak di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa Cipayung Jakarta Timur”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang peran Pekerja Sosial dalam kegiatan pengangkatan anak

---

<sup>15</sup> Salesius Jemaru dan Roida Hutabalian. “Pengangkatan Anak Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Perspektif Perlindungan” *Jurnal Ius Publicum* 1.I (2020).

di PSAA Balita Tunas Bangsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial menjalankan peran sebagai *konselor*, pendidik, administrator, manajer kasus, *broker* (penghubung), advokat, tenaga profesional, pemungkin, fasilitator kelompok, dan pembicara publik. Persamaan penelitian sekarang dan sebelumnya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Perbedaannya adalah jika penelitian sebelumnya lebih membahas tentang peran pekerja sosial, tetapi penelitian sekarang terdapat pembahasan mengenai tahapan adopsi.<sup>16</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan tentang Pekerja Sosial**

#### **a. Pengertian Pekerja Sosial**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019, pengertian pekerja sosial yaitu individu yang mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai dalam praktik pekerjaan sosial serta telah memperoleh sertifikasi kompetensi.<sup>17</sup> Pengertian pekerja sosial yaitu individu yang memiliki kewenangan keahlian dalam menyelenggarakan berbagai layanan sosial dengan karakteristik khusus berupa pemahaman mendalam dan keterampilan dalam mempengaruhi perilaku manusia sebagai makhluk sosial.<sup>18</sup>

Pekerja sosial yaitu individu yang bekerja baik di instansi pemerintah maupun swasta, memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam bidang pekerjaan

---

<sup>16</sup> Rafi Audy Nugraha, *Peran Pekerja Sosial Dalam Kegiatan Pengangkatan Anak Di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa Cipayung Jakarta Timur* (Tesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.

<sup>18</sup> Budhi Wibhawa, Santoso T. Raharjo, dan Meilany Budiarti S., *Pengantar Pekerjaan Sosial* (Bandung: Unpad Press, 2015), hlm. 49.

sosial, serta kepedulian yang diperoleh melalui pelatihan, pendidikan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial guna menjalankan tugas pelayanan serta penanganan permasalahan sosial.<sup>19</sup> Pengertian lain dari pekerja sosial yaitu seorang profesional yang memiliki kepedulian, bekerja bersama orang-orang guna mengembangkan kemampuan dan meningkatkan keberfungsian mereka, membantu dalam memperoleh dukungan serta akses sumber daya sosial, menciptakan layanan sosial yang manusiawi dan responsif.<sup>20</sup> Selain itu pekerja sosial didefinisikan sebagai seorang yang memberi bantuan profesional yang ditunjuk oleh masyarakat guna membantu orang-orang cacat, stres, kurang beruntung, berperilaku buruk, tidak berhasil, atau yang kehidupannya bergantung pada belas kasihan orang lain serta pekerja sosial berorientasi pemberdayaan yang fokus pada kekuatan sistem manusia, dengan demikian mempromosikan keterampilan pribadi dan sosial.<sup>21</sup>

#### **b. Tahap-Tahap Intervensi Pekerja Sosial**

Langkah-langkah yang sistematis dalam proses intervensi menjadi hal yang baku dan penting. Tahapan intervensi yang dilakukan secara sistematis agar hasilnya dapat terukur keberhasilannya. Dengan mengetahui hal tersebut, intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Abdullah Barise, berikut ini merupakan tahapan intervensi, yaitu:<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Taufiqurokhman, dkk, *Pekerjaan Sosial Di Indonesia : Suatu Pengantar Umum*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers). ISBN 978-602-9006-48-3, (2021), hlm. 11.

<sup>20</sup> Juda Damanik, *Pekerjaan Sosial* (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), hlm. 1.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>22</sup> Abidah Muflihati, "Metode Intervensi Mikro dalam Islam" dalam buku Waryono Abdul Ghafur dkk, *Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial : Teori, Pendekatan Dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2012), hlm. 124-127.

### 1) Membangun Relasi

Menjalin serta membangun relasi merupakan landasan kesuksesan pekerjaan sosial. Membangun relasi dapat dilakukan baik secara verbal dan non verbal seperti interaksi Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya. Pada saat menerima tamu, Nabi menerimanya dengan sambutan yang hangat, kemudian menyalami tangannya dan mengizinkan duduk dengan nyaman. Saat bersalaman, tidak mendahului untuk melepaskannya sebelum orang tersebut melepaskan. Saat berbicara, Nabi menghadap muka orang yang diajak berbicara. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterlibatan, ketertarikan, serta mendengarkannya secara empati. Nabi mengizinkan orang untuk memegang tangannya dimanapun beliau berada. Wajah beliau selalu tersenyum. Tidak pernah menjauhkan lututnya dari orang lain ketika duduk dalam pertemuan.

### 2) Asesmen

Dalam proses asesmen terdapat tiga proses yaitu membangkitkan kesadaran, musyawarah atau konsultasi dan merenung atau melakukan refleksi diri. Pembangkitan kesadaran ini yang mendorong klien untuk mencari pertolongan kepada pekerja sosial. Pekerja sosial membantu klien untuk membangkitkan kesadaran atas masalah yang sedang dialaminya. Klien dan pekerja sosial bekerja sama untuk mengumpulkan data yang relevan dengan mendiskusikan dari semua sumber informasi seperti klien sendiri serta lingkungan klien. Pekerja sosial membantu klien memaknai data, menganalisis masalah, merumuskan tujuan yang nyata serta mengidentifikasi tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah

tersebut.

### 3) Perencanaan Intervensi

Dalam tahapan perencanaan intervensi terdapat beberapa poin yaitu melakukan shalat istikharah, menentukan tujuan, membuat keputusan dan berserah diri. Klien menentukan tujuan serta langkah strategis yang diyakininya. Dengan dukungan pekerja sosial, klien mampu mengambil keputusan untuk menjalankan rencana yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah keputusan diambil, klien menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT. Salah satu manfaat dari berserah diri yaitu klien merasa lega.

### 4) Pelaksanaan Tindakan

Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan, di mana pekerja sosial mendampingi klien dalam mengatasi berbagai hambatan, baik hambatan internal maupun eksternal yang dapat mengganggu kelancaran proses pelaksanaan. Selama proses intervensi berlangsung, pekerja sosial memberikan dukungan kepada klien, tetapi klien tetap harus teguh terhadap dirinya sendiri.

### 5) Evaluasi

Evaluasi membantu pekerja sosial dan klien menentukan seberapa sukses tujuan yang dicapai dalam proses intervensi. Untuk memberikan umpan balik, evaluasi dilaksanakan secara formatif (selama tahap intervensi) dan sumatif (pada akhir tahap intervensi).

## c. Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan dan pertolongan dituntut untuk menunjukkan peranannya secara profesional. Peranan yang dilakukan oleh pekerja

sosial bisa tunggal atau multi peran bergantung pada dinamika dan kompleksitas permasalahan klien atau penerima manfaat yang ditangani. Terdapat beberapa ahli yang mengategorikan peranan pekerja sosial ke dalam berbagai kategori. Menurut Parsons, Jorgensen, dan Hernandez, peranan pekerja sosial meliputi: pendidik, pelindung, pembela, *mediator* dan *broker*.<sup>23</sup> Menurut Asquith, dkk peran pekerja sosial dibagi menjadi 6 yaitu konselor, mitra, advokat, agen pengendali sosial, pengelola kasus dan penilai resiko atau kebutuhan.<sup>24</sup> Menurut Dominelli adalah peranan regulator, *gatekeepers*, *advocator*, *upholders* dan fasilitator.<sup>25</sup> Peran-peran yang dapat ditunjukkan oleh pekerja sosial adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### 1) Perantara (*Broker*)

Pekerja sosial berperan sebagai perantara atau penghubung klien dengan sistem sumber. Klien tidak memiliki informasi mengenai sumber daya yang tersedia untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

#### 2) Pemungkin (*Enabler*)

Pekerja sosial berperan sebagai pemungkin adalah pekerja sosial memberikan dorongan serta saran pada klien sehingga dapat memungkinkan dan mempermudah dalam pemenuhan kebutuhan serta dalam pemecahan masalah.

#### 3) Penghubung (*Mediator*)

Pekerja sosial berperan sebagai penghubung ketika berhadapan dengan

---

<sup>23</sup> Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, Santos H. Hernandez, *The Integration of Social Work Practice*, (California: Cole Publishing Company, 1994), hlm.188.

<sup>24</sup> Stewart Asquith, Chris Clark, dan Lorraine Waterhouse., *The Role of the Social Worker in the 21st Century* (Edinburgh: Scottish Executive, 2005), hlm. 2–3.

<sup>25</sup> Lena Dominelli, *Introducing Social Work* (Cambridge: Polity Press, 2009), hlm. 10–11.

<sup>26</sup> Sugeng Pujileksono dan Mira Wuryantari, *Implementasi Teori, Teknik, Dan Prinsip Pekerjaan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2019), hlm. 165-181.

klien yang memiliki perselisihan. Pekerja sosial tidak boleh memihak salah satu dari pihak yang sedang berselisih atau netralisasi. Salah satu sikap yang harus dimiliki seorang pekerja sosial adalah netralisasi. Keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran *mediator* adalah membantu dalam mengidentifikasi kepentingan bersama, membantu masing-masing pihak untuk mengakui legitimasi kepentingan pihak lain, serta menggali kesamaan nilai di antara pihak-pihak yang terlibat konflik.

#### 4) Pendidik (*Educator*)

Pekerja sosial berperan sebagai pendidik yaitu membantu klien individu, keluarga kelompok, dan masyarakat untuk melakukan perubahan. Pekerja sosial dapat memberikan informasi dan pembelajaran kepada klien yang akan bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dalam menghadapi permasalahannya.

#### 5) *Fasilitator*

Tujuan dari peranan ini adalah untuk mendukung tercapainya tujuan hidup melalui penyediaan kesempatan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh klien untuk menyelesaikan permasalahannya, memenuhi kebutuhannya, serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan cara mendampingi klien dalam setiap langkah, memberikan dukungan emosional agar klien merasa diperhatikan dan kebutuhan psikososialnya terpenuhi, serta membantu klien dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.

#### 6) Pengelolaan Kasus (*Case Manager*)

Pekerja sosial berperan sebagai pengelola kasus bahwa pekerja sosial harus memiliki keterampilan dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial seperti

asesmen masalah, asesmen kebutuhan dan harapan klien, sebab dan dampak masalah klien, menyusun rencana intervensi, memilih teknik intervensi, melakukan rencana intervensi, melakukan monitoring pelaksanaan intervensi, serta melakukan evaluasi dan terminasi. Ketika pekerja sosial mengelola kasus, maka harus mencatat atau merekam dan melaporkannya kepada atasannya sebagai bentuk tanggung jawab akuntabilitas profesional.

#### 7) Pembela (*Advokat*)

Pekerja sosial berperan sebagai pembela yaitu mengutamakan pada upaya pembelaan kepentingan klien guna memperoleh keadilan sosialnya. Peranan ini dapat ditampilkan ketika klien mengalami perlakuan semena-mena dari pihak yang memiliki kekuasaan dan ketidakadilan. Rothblatt memberikan sejumlah model yang dapat dijadikan referensi dalam menjalankan peran pembela di masyarakat yaitu perwakilan luas, keadilan, keterbukaan, pengurangan permusuhan, informasi, pendukung serta kepekaan.

#### 8) Penuntun/Pembimbing

Pekerja sosial berperan sebagai penuntun atau pembimbing yaitu untuk menyadarkan adanya ketidakpuasan atau ketidaknakan yang selama ini terpendam agar dapat diungkapkan dan dicari solusinya secara bersama-sama.

#### 9) Katalisator (*Catalist*)

Pekerja sosial berperan sebagai katalisator yaitu membantu klien dalam memahami keadaan dan perasaannya, mengembangkan harapan klien dengan cara bersama-sama menggali informasi mengenai sumber-sumber yang dapat dijangkau atau dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalahnya.

#### 10) Pemberi Nasehat (*Counselor*)

Pekerja sosial dapat memberikan konseling kepada klien ketika klien sedang menghadapi masalah.

#### 11) Pemecah Masalah (*Problem Solver*)

Pekerja sosial berperan sebagai pemecah masalah yaitu membantu klien untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang dialami sehingga perlu memiliki kemampuan dalam menentukan alternatif pemecahan masalah yang cepat dan tepat dengan mempertimbangkan berbagai dampak keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif yang dipilih.

#### 12) Agen Perubahan (*Change Agent*)

Pekerja sosial berperan sebagai agen perubahan yaitu melakukan perubahan dengan cara menumbuhkan kesadaran diri klien maupun sosial bahwa perilaku yang kurang baik selama ini dapat diperbaiki menjadi lebih positif. Selain meningkatkan kesadaran, perubahan juga dapat diwujudkan melalui pemberian penghargaan dan hukuman, contoh atau *modeling*, serta tindakan nyata.

#### 13) Penyelaras Perilaku (*Behavior Modification*)

Pekerja sosial berperan sebagai penyelaras perilaku yaitu membantu klien supaya mampu mengadaptasikan perlakunya yang selaras dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat sekitar.

#### 14) Penghubung Antar Lembaga (*Liason Officer*)

Peran pekerja sosial sebagai penghubung antar Lembaga yaitu dengan merujuk klien dari Lembaga pelayanan sosial yang satu ke yang lainnya untuk

keberlanjutan pelayanan bagi klien.

15) Pemberi Motivasi (*Motivator*)

Pekerja sosial berperan sebagai pemberi semangat Ketika berhadapan dengan klien yang patah semangat, putus asa, frustasi, malas, tidak memiliki untuk bertindak, pasrah dengan permasalahan yang dihadapi. Pekerja sosial memberikan dorongan semangat kepada klien agar klien dapat segera menyelesaikan permasalahannya.

16) Perunding (*Negotiator*)

Pekerja sosial berperan sebagai perunding yaitu ketika dihadapkan dengan dua individu atau kelompok yang memiliki konflik.

17) Penginisiasi (*Initiator*)

Pekerja sosial berperan sebagai penginisiasi yaitu pemerhati masalah-masalah sosial dengan mengajukan proposal untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.

18) Pemberdaya (*Empowerer*)

Pekerja sosial berperan sebagai pemberdaya yaitu mengoptimalkan kemampuan keterampilan yang dimilikinya, meningkatkan integritas sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan, serta mengatasi permasalahannya.

19) Koordinator (*Coordinator*)

Pekerja sosial menjalankan peran sebagai koordinator yaitu dengan menjalin kerja sama dan membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak terkait di bidangnya, guna menangani permasalahan sosial yang dihadapi klien. Pekerja sosial melakukan koordinasi dimaksudkan supaya kegiatan yang dilakukan dapat

terintegrasi selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

#### 20) Peneliti (*Researcher*)

Pekerja sosial berperan sebagai peneliti yaitu dengan melakukan penelitian dan analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial, permasalahan sosial serta berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung terselenggaranya usaha-usaha kesejahteraan sosial.

#### 21) Kelompok Penyedia Fasilitas (*Group Facilitator*)

Pekerja sosial berperan sebagai kelompok penyedia fasilitas yang bertindak memimpin kegiatan kelompok, memfasilitasi terselenggaranya agenda dan rencana kegiatan kelompok.

#### 22) Pelindung (*Protector*)

Pekerja sosial menjalankan peran sebagai pelindung yaitu pekerja sosial bertindak bersumber pada kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Prinsip-prinsip peran sebagai pelindung adalah menentukan klien utama yang akan ditangani oleh pekerja sosial, menjamin tindakan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan proses perlindungan serta mampu menjalin komunikasi dengan seluruh pihak yang terpengaruh oleh tindakan tersebut, sesuai dengan tanggung jawab etis, legal, dan rasional dalam praktik pekerjaan sosial.

## **2. Tinjauan tentang Adopsi Anak**

### **a. Pengertian Adopsi Anak**

Berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan.<sup>27</sup> Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>28</sup>

Anak adalah potensi, generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis untuk menjamin eksistensi negara dan bangsa dalam masa depan. Oleh karena itu, supaya anak dapat mengambil tanggung jawab ini, anak harus diberi kesempatan sebesar mungkin untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik mental, fisik dan sosial. Perlu dilakukan upaya perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.<sup>29</sup>

Adopsi berasal dari bahasa belanda “*adoptie*” yang memiliki arti pengangkatan anak dengan maksud akan dijadikan anak sendiri. Sedangkan dalam bahasa inggris berasal dari kata “*adoption*” yang memiliki arti mengangkat anak atau pengangkatan anak. Adopsi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak adalah tindakan hukum yang memindahkan tanggung jawab serta kekuasaan atas seorang anak yang dirawat, dididik dan dibesarkan oleh orang tua kandung, wali yang sah, atau pihak lain ke dalam tanggung jawab dan lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>30</sup> Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan hukum

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>28</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hlm. 113.

<sup>29</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2013), hlm. 8.

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, hlm. 4.

perpindahan seorang anak dari lingkungan semula ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>31</sup>

Pada umumnya, pengangkatan anak dilakukan untuk memenuhi kepentingan orang tua angkat, antara lain untuk melanjutkan keturunan orang tua angkat dan tidak semata-mata untuk kepentingan anak yang diangkat.<sup>32</sup> Menurut Surojo Wignjodipuro, pengangkatan anak merupakan tindakan mengambil anak dari orang lain ke dalam lingkungan keluarga sendiri, sehingga terbentuk hubungan hukum kekeluargaan yang setara dengan ikatan antara orang tua dan anak kandung.<sup>33</sup> Menurut Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menciptakan timbulnya ikatan yang seolah olah didasarkan pada faktor ikatan darah.<sup>34</sup>

#### **b. Persyaratan Adopsi Anak**

Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 110 tahun 2009, yang dapat diangkat sebagai anak angkat oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;

---

<sup>31</sup> Rusli Pandika, "*Hukum Pengangkatan Anak*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

<sup>32</sup> Irma Setyowati Soemitro, "*Aspek Hukum Perlindungan Anak*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 35.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, hlm. 6.

- 3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- 4) memerlukan perlindungan khusus.

Persyaratan Calon Anak Angkat (CAA) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110 tahun 2009, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

- 1) anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 2) anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
- 3) anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Selain itu persyaratan CAA, terdapat persyaratan Calon Orang Tua Angkat yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan anak. Persyaratan COTA menurut Peraturan Menteri Sosial No. 110 tahun 2009 adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a) sehat jasmani dan rohani;
- b) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c) beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

- e) berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f) tidak merupakan pasangan sejenis;
- g) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h) dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- j) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k) adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
- l) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m) memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.

### **c. Proses Pelaksanaan Adopsi**

Dalam pelaksanaannya, adopsi dibagi menjadi dua yaitu adopsi secara langsung dan melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Adopsi secara langsung, dilaksanakan dengan cara:<sup>37</sup>

- a) COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 21 ayat (1);
- b) Kepala Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Provinsi/Kab/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

- c) permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
- d) Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke Provinsi;
- e) Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
- f) setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan
- g) Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.

Sedangkan apabila melalui Lembaga Pengasuhan Anak, adopsi dilakukan dengan cara:<sup>38</sup>

- a) COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 26 ayat (1);
- b) Kepala Instansi Sosial Provinsi menugaskan Pekerja Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

- c) Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;
- d) Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;
- e) COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup;
- f) Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
- g) Kepala Instansi Sosial Provinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi;
- h) Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
- i) dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- j) setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial; dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten/kota;
- k) Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme atau interpretatif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan wawancara observasi, dan dokumentasi), data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.<sup>39</sup>

Saryono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif karena ingin mengetahui lebih dalam tentang intervensi yang dilakukan pekerja sosial dalam penanganan adopsi anak.

Jenis penelitian studi kasus merupakan jenis penelitian yang didalamnya melibatkan investigasi kasus yang objek studinya dibatasi, seperti halnya waktu,

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 9.

<sup>40</sup> Dr Drs Ismail Nurdin Nurdin and Dra Sri Hartati Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 75.

tempat atau batas-batas fisik.<sup>41</sup> Penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan studi kasus karena peneliti mengidentifikasi kasus dan dalam pengumpulan data dalam penelitian meluas, mengambil beragam sumber informasi, seperti wawancara, studi dokumen, bahan audiovisual, dan rekaman arsip.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang secara langsung dikumpulkan peneliti dengan proses mengamati dan mewawancarai. Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis, rekaman atau pengambilan foto. Proses pencatatan data primer melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil dari aktivitas mengamati, mendengar, dan mengajukan pertanyaan.<sup>42</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap 6 orang (2 satuan bakti pekerja sosial, 2 Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan 2 orang saksi).

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.<sup>43</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku

---

<sup>41</sup> Muh. Fitrah & Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017). Hlm. 37.

<sup>42</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 157.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

yang berkaitan dengan intervensi pekerjaan sosial dan adopsi serta arsip dari lembaga seperti rekapitulasi data pengangkatan anak Kabupaten Gunungkidul.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang dijadikan sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>44</sup> Subjek dari penelitian ini adalah pekerja sosial yang ada di Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul.

Pemilihan informan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, adalah teknik pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan pertimbangan tertentu, yaitu individu yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>45</sup> Teknik tersebut dipilih sebagai teknik pemilihan informan karena peneliti membutuhkan informasi dari orang-orang yang dianggap paling mengetahui tahapan intervensi dan peran satuan bakti pekerja sosial dalam proses penanganan adopsi anak di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 1. 3 Kriteria Menjadi Informan, Informan, Jumlah

Kriteria Menjadi Informan	Informan	Inisial
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi sakti peksos di Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul</li> <li>- Terlibat dalam proses penanggulangan adopsi anak</li> </ul>	Satuan Bakti Pekerja Sosial	TJ dan NH

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 96.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- COTA yang di bantu oleh sakti peksos Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul</li> <li>- Yang sedang ditangani oleh peksos pada saat sedang melakukan penelitian</li> <li>- Orang tua yang baru melalui proses adopsi</li> <li>- Orang tua yang sudah berhasil melakukan adopsi</li> </ul>	Calon Orang Tua Angkat (COTA)	WA dan R
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui proses pengangkatan anak oleh COTA</li> <li>- Mengikuti persidangan putusan pengangkatan anak di Pengadilan Agama</li> </ul>	Saksi	K dan AI

Subjek TJ merupakan seorang pekerja sosial berusia 34 tahun yang sudah berpengalaman selama 8 tahun di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana dengan program studi Ilmu Pekerjaan Sosial di Universitas UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2016. Selama bekerja, TJ telah terlibat dalam berbagai program yang bertujuan dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat, khususnya anak. Salah satu tugasnya yaitu berkaitan dengan penanganan adopsi anak. Dalam kurun waktu 3 tahun ini, TJ telah menangani sebanyak 29 kasus adopsi.

NH merupakan seorang pekerja sosial berusia 37 tahun yang sudah berpengalaman menjadi pekerja sosial selama 14 tahun. Dari tahun 2010-2015 menjadi pekerja sosial yang ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial dan 2015- sekarang bergabung di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul. Latar belakang Pendidikan NH

adalah Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama bekerja, NH juga menangani adopsi anak. Dalam kurun waktu 3 tahun ini, NH menangani kurang lebih sebanyak 20 kasus.

Objek dalam penelitian ini terkait masalah yang akan diteliti yaitu intervensi satuan bakti pekerja sosial dalam penanganan adopsi anak di Kabupaten Gunungkidul.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian merupakan langkah awal dalam sebuah penelitian. Penentuan lokasi penelitian yaitu dengan mempertimbangkan keterbatasan geografis dan praktis seperti tenaga, biaya serta waktu.<sup>46</sup> Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan di Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul yang beralamatkan di Jl. KH Agus Salim No. 125, Ledoksari, Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian, karena inti dari suatu penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai teknik ini, peneliti tidak akan mampu mengumpulkan data yang sesuai dengan standar yang ditentukan.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Nasution mengemukakan observasi merupakan dasar semua ilmu

---

<sup>46</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 128.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 104.

pengetahuan.<sup>48</sup> Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara cermat serta terstruktur terhadap gejala-gejala (*phenomena*) yang sedang diteliti.<sup>49</sup> Sudaryono dkk mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, metode observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting. Pedoman observasi yang digunakan biasanya berbentuk kerangka umum atau poin-poin pokok mengenai aktivitas yang akan diamati.<sup>50</sup>

Untuk mengetahui intervensi yang dilakukan satuan bakti pekerja sosial dalam proses penanganan adopsi anak, peneliti melakukan observasi meliputi pengamatan langsung terhadap aktivitas intervensi satuan bakti pekerja sosial dalam menangani adopsi, seperti kunjungan rumah, interaksi COTA dan anak, serta kondisi COTA di daerah Kabupaten Gunungkidul.

#### **b. Wawancara**

Esterberg mendefinisikan wawancara adalah interaksi antara dua individu untuk berbagi informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, yang bertujuan membangun pemahaman terhadap suatu topik tertentu.<sup>51</sup> Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur.

Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan tujuan menggali permasalahan secara lebih mendalam dan terbuka, di mana narasumber diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pandangan serta menyampaikan gagasan-

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>49</sup> Firdaus Dan Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 104.

<sup>50</sup> Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method)* (Jawa Barat: Hidayatul Quran, 2019).

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 114.

gagasannya. Dalam proses ini, peneliti berperan aktif dengan menyimak secara seksama dan mencatat informasi yang disampaikan oleh informan.<sup>52</sup>

Wawancara dilakukan langsung dengan informan yaitu satuan bakti pekerja sosial dengan jumlah 2 orang, Calon Orang Tua Angkat (COTA) dengan jumlah 2 orang dan saksi dengan jumlah 2 orang.

### **c. Studi Dokumen**

Dokumen merupakan catatan kejadian masa lalu yang dapat berbentuk gambar, tulisan atau karya monumental dari seseorang.<sup>53</sup> Dokumen-dokumen yang akan dikumpulkan seperti foto-foto, dokumen tertulis adalah sebagai bukti pengecekan keabsahan data.

## **6. Keabsahan Data**

Dalam pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan cara untuk memverifikasi keakuratan data dengan memanfaatkan sumber atau teknik lain sebagai alat pembanding atau pengecekan terhadap data yang diperoleh.<sup>54</sup> Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber data sehingga dapat didapatkan data yang valid. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan antara data yang diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dan observasi.<sup>55</sup>

Peneliti tidak langsung menerima informasi yang disampaikan oleh informan, akan tetapi peneliti melakukan pengecekan data dengan bukti yang ada

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 115-116.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

<sup>54</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 189.

baik melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Seperti pernyataan Sakti Peksos yang sudah melakukan asesmen kepada COTA, dibuktikan dengan laporan kelayakan COTA. Kemudian COTA yang memiliki penghasilan, dibuktikan dengan adanya surat penghasilan dari kelurahan setempat. Teknik ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan secara objektif dan tidak semata-mata berdasarkan sudut pandang satu pihak saja.

## 7. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan untuk menelusuri dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan agar hasilnya dapat dipahami dengan jelas oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>56</sup> Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman. Miles and Huberman berpendapat bahwa aktivitas dalam analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>57</sup> Aktivitas analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut adalah penjelasan tentang aktivitas analisis data:

### a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 131.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 133

gabungan dari ketiganya (triangulasi), pengumpulan data dilakukan berhari-hari. Sampai berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh banyak dan sangat bervariasi.<sup>58</sup>

#### **b. *Data Reduction* (Reduksi Data)**

Mereduksi data berarti merangkum, menyeleksi informasi yang relevan, serta memusatkan pada aspek-aspek penting untuk menemukan tema dan pola tertentu. Proses ini membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih terarah dan memudahkan dalam pengumpulan data lanjutan serta penelusuran data jika dibutuhkan. Reduksi data juga dapat dilakukan dengan bantuan perangkat elektronik seperti komputer, misalnya dengan memberi kode pada elemen-elemen data tertentu.<sup>59</sup>

#### **c. *Data Display* (Penyajian Data)**

Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flowchart*) maupun bentuk visual lainnya yang mendukung pemahaman informasi secara sistematis.<sup>60</sup>

#### **d. *Conclusion Drawing/Verification***

Langkah keempat dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat mengalami perubahan apabila belum terdapat bukti yang meyakinkan pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut diperkuat oleh data yang valid dan konsisten saat proses

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 134

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 135

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 137

pengumpulan data lanjutan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>61</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Bab I yaitu pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal atau gambaran tentang isi pembahasan penelitian pada bab selanjutnya.

Bab II yaitu berisi tentang gambaran umum mengenai penanganan adopsi anak di Kabupaten Gunungkidul seperti gambaran penanganan adopsi, serta Sakti Peksos di Dinsos P3A.

Bab III dalam skripsi ini berisi tentang isi dan pembahasan mengenai intervensi pekerja sosial dan peran pekerja sosial dalam penanganan adopsi anak.

Bab IV berisi penutup, meliputi bagian akhir dari seluruh hasil penelitian seperti kesimpulan dan saran. Sementara itu bagian akhir dalam penulisan penelitian ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 141

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tahapan intervensi dan peran satuan bakti pekerja sosial (Sakti Peksos) dalam penanganan adopsi anak di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

#### **1. Tahapan Intervensi Pekerja Sosial dalam Penanganan Adopsi Anak**

##### **a. Membangun Relasi**

Berdasarkan temuan di lapangan terdapat 5 dari 8 aktivitas yang selaras dengan teori Abdullah Barrise. Kelima aktivitas tersebut adalah menyambut dengan hangat, menjabat tangan klien, mempersilahkan duduk dengan nyaman, menatap wajah klien dengan tersenyum, dan mendengarkan apa yang disampaikan klien. Di luar 5 aktivitas tersebut, peneliti menemukan beberapa aktivitas di lapangan sebagai bentuk dari membangun relasi verbal dan non verbal. Beberapa aktivitas tersebut yaitu berkomunikasi dengan jelas dan ringkas, melakukan komunikasi terbuka, menganggukkan kepala dan melakukan konsultasi secara langsung.

##### **b. Asesmen**

Pada tahap asesmen pekerja sosial membangkitkan kesadaran klien dengan memahami motivasi dan tujuan COTA untuk melakukan adopsi serta mengarahkan klien untuk melakukan tanggung jawabnya. Kemudian pekerja sosial dan COTA mengumpulkan data yang relevan seperti syarat administratif yang harus dipenuhi oleh COTA. Dalam mengumpulkan data, yang harus dilakukan pekerja sosial salah

satunya adalah *home visit* untuk menilai kelayakan yang akan digunakan untuk menyusun laporan sosial. Temuan di lapangan dengan teori selaras, tetapi di dalam teori belum dijelaskan terkait aktivitas yang dapat dilakukan dalam proses asesmen. Sedangkan temuan di lapangan ditemukan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pekerja sosial pada saat proses asesmen

#### c. Perencanaan Intervensi

Pada tahap perencanaan intervensi pekerja sosial Bersama COTA memahami permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini permasalahan akta kelahiran dan agama merupakan permasalahan yang dihadapi oleh COTA. Pekerja sosial memberikan arahan mengenai permasalahan yang dihadapi kemudian membantu COTA untuk membuat keputusan yang tepat. Kemudian pada perencanaan intervensi, terdapat 2 dari 4 aktivitas yang selaras antara temuan di lapangan dengan teori. Aktivitas tersebut adalah menentukan tujuan dan membuat keputusan Bersama.

#### d. Pelaksanaan Intervensi

Pekerja sosial membantu klien mengatasi hambatan-hambatan internal dan eksternal yang menghalangi proses melaksanakan adopsi. Hambatan internal yang dihadapi COTA seperti kurangnya pengetahuan terkait proses adopsi, adanya rasa takut apabila orang tua kandung anak akan mengambilnya serta adanya rasa takut apabila anak akan meninggalkannya. Hambatan eksternal yaitu terletak pada kebijakan prosedur adopsi yang panjang serta banyaknya syarat yang harus dipenuhi.

e. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh pekerja sosial saat berlangsungnya proses intervensi dan pada akhir tahap intervensi.

Jadi hubungan yang baik antara pekerja sosial dan klien, asesmen yang dilakukan secara menyeluruh, perencanaan yang akurat, pelaksanaan yang responsif terhadap hambatan baik internal dan eksternal, dan evaluasi yang konsisten merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan adopsi. Aktivitas di dalam intervensi dilakukan secara fleksibel dan kontekstual berdasarkan kondisi anak dan keluarga.

## **2. Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Adopsi Anak**

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan adopsi anak, Sakti Peksos memiliki peranan penting. Peran tersebut tidak terbatas pada pendampingan administratif, tetapi juga memberikan pendampingan psikososial, membantu koordinasi antar lembaga, memberikan edukasi hukum kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA), dan perlindungan hak anak. Pekerja sosial menjalankan 12 peran dalam proses penanganan adopsi anak, yaitu perantara (*broker*), pemungkin (*enabler*), penghubung (*mediator*), pendidik (*educator*), pengelolaan kasus, pembela (*advokat*), pemberi nasehat (*counselor*), pemecah masalah (*problem solver*), penghubung antar lembaga (*liason officer*), pemberi motivasi (*motivator*), koordinator (*coordinator*), dan pelindung (*protector*). Walaupun kasus yang dihadapi sama yaitu terkait pengangkatan anak, peran yang dilakukan dapat berbeda tergantung masalah yang ada didalamnya

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial Republik Indonesia)**

Kementerian Sosial Republik Indonesia diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih spesifik mengenai standar kompetensi pekerja sosial di bidang adopsi anak karena adopsi anak merupakan permasalahan yang beragam dan membutuhkan keterampilan khusus. Sehingga dibutuhkan sertifikasi profesi khusus di bidang adopsi anak. Selain itu, perlu adanya penguatan kapasitas pekerja sosial melihat kasus adopsi yang semakin banyak.

### **2. Lembaga Sertifikasi Profesi**

Diharapkan mampu mengembangkan modul pelatihan khusus yang membahas tentang adopsi anak. Selain itu juga diharapkan dapat mengadakan uji kompetensi dan pelatihan secara rutin untuk memastikan bahwa pekerja sosial mempunyai keahlian yang memadai dalam bidang adopsi.

### **3. Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul**

Diharapkan mampu membangun sistem pemantauan tahunan pasca-adopsi yang terstruktur, agar kesejahteraan anak tetap terjaga. Selain itu, penting disusun pedoman kerja yang jelas bagi pekerja sosial dalam melakukan pemantauan dan pelaporan.

### **4. Pekerja Sosial**

Sebagai pekerja sosial yang profesional diharapkan untuk selalu meningkatkan kompetensi yang dimiliki dengan terus menggali keterampilan baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri. Selain itu, diharapkan dapat melakukan

sosialisasi tentang adopsi kepada masyarakat secara rutin agar masyarakat secara umum lebih mengetahui tentang adopsi.

#### 5. Calon Orang Tua Angkat (COTA)

Diharapkan COTA dapat bersikap terbuka selama menjalani tahapan proses adopsi anak, termasuk pada saat konseling maupun saat menjalani asesmen kelayakan yang dilaksanakan oleh pekerja sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi anak sehingga anak terjamin tumbuh kembangnya.

#### 6. Penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melibatkan orang tua kandung yang menyerahkan anaknya kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA) sebagai subjek penelitian. Hal ini penting untuk menggali lebih dalam alasan, kondisi, dan permasalahan yang mereka hadapi sehingga mengambil keputusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andayani, Trisni, Ayu Febryani, dan Dedi Andriansyah. 2020. *Pengantar Sosiologi*. Yayasan Kita Menulis.
- Damanik, Juda. 2008. *Pekerjaan Sosial*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dominelli, Lena. 2009. *Introducing Social Work*. Cambridge: Polity Press.
- Firdaus dan Zamzam. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hermawan, Iwan. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method)*. Jawa Barat: Hidayatul Quran.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Jawa Timur: Zifatama Jawara.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Pandika, Rusli. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, Santos H. Hernandez. 1994. *The Integration of Social Work Practice*. California: Cole Publishing Company.
- Pujileksono, Sugeng dan Mira Wuryantari. 2019. *Implementasi Teori, Teknik, Dan Prinsip Pekerjaan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Raharjo, Santoso T, Budhi Wibhawa, dan Meilany Budiarti S. 2015. *Pengantar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Unpad Press.
- R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung :Sumur.
- R.A. Supriyono. 2018. *Akuntansi Keperilakuan*. UGM PRESS.
- Soemitro, Irma Setyowati. 2002. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Taufiqurokhman. 2021. *Pekerjaan Sosial Di Indonesia : Suatu Pengantar Umum*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Moestopo Beragama (Pers). ISBN 978-602-9006-48-3.

### **Jurnal**

Asquith, Stewart, Chris Clark, dan Lorraine Waterhouse. 2005. *The Role of the Social Worker in the 21st Century*. Edinburgh: Scottish Executive.

Farah, Atika, dkk. 2016. *Pengaturan Dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasar Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Di Panti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semarang)*. Diponegoro Law Journal. 5 no. 3, 1–11.

Farida, Dian. 2015. *Tanggung Jawab Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jurnal Ilmu Hukum. 20-32.

Hasibuan, Zulfan Efendi. 2019. *Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi

Jemaru, Salesius dan Roida Hutabalian. 2020. *Pengangkatan Anak Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Perspektif Perlindungan*. Jurnal Ius Publicum 1.1

Lisnawati, Iis dan Dwi Amalia Chandra Sekar. 2020. *Peran Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta*. Jurnal Pembangunan Manusia 1.2: 3.

Seto, Waringin. 2014. *Peran Yayasan Sayap Ibu Dalam Proses Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Privat Law 2.6 : 26588.

Siregar, Yolanda Triana dan Meilanny Budiarti Santoso. 2018. *Peran Pekerja Sosial dalam Adopsi Anak*. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 3: 202–18.

Umroh, Ida Latifatul. 2019. *Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Di Era Milenial 4.0*. TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam 2, no. 2: 208–25.

### **Skripsi/ Thesis**

Fitria, Rachmagita. 2020. *Proses Adopsi Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta*. Thesis. Jakarta:

Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Nugraha, Rafi Audy Nugraha, “Peran Pekerja Sosial Dalam Kegiatan Pengangkatan Anak Di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa Cipayung Jakarta Timur” (bachelorThesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73451>.

Rohman, Agus Fathur. 2014. *Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Yogyakarta Unit Budhi Bhakti Wonosari – Gunung Kidul*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

### Internet

Dinas Sosial Catat Masih Ada Ribuan Anak Terlantar Di Gunungkidul - Pidjar.Com,” accessed July 14, 2022, <https://pidjar.com/dinas-sosial-catat-masih-ada-ribuan-anak-terlantar-di-gunungkidul/22096/>.

KBBI Daring, diakses pada 12 Juni 2022 pukul 06.22, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adopsi>

KBBI Daring, diakses pada 12 Juni 2022 pukul 07.00, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pekerja%20sosial>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diakses pada 12 Juni 2022 pukul 20.00, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial. Diakses pada 15 Juni 2022 pukul 15.00, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122024/uu-no-14-tahun-2019>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, diakses pada 15 Juni 2022 pukul 20.00, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122024/uu-no-14-tahun-2019>

### Wawancara

Wawancara dengan subjek TJ, pekerja sosial

Wawancara dengan subjek NH, pekerja sosial

Wawancara dengan subjek WA, Calon Orang Tua Angkat (COTA)

Wawancara dengan subjek R, Calon Orang Tua Angkat (COTA)

Wawancara dengan subjek K, saksi COTA WA

Wawancara dengan subjek AI, saksi COTA R

